

***ANALYSIS OF DSN MUI FATWA NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 ON THE USE OF
TBDSP FUNDS IN BTPN SYARIAH
PERIOD 2020-2023***

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 TERHADAP
PENGUNAAN DANA TBDSP DI BTPN SYARIAH
PERIODE TAHUN 2020-2023**

Diana Restu Cahyati¹, M. Lathoif Ghozali²

Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya^{1,2}
dianarestu18@gmail.com¹, muhammadlathoif@gmail.com²

ABSTRACT

Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) also develops BTPN with Sharia principles. Islamic banking management also has funds that cannot be recognized as income (TBDSP), the TBDSP funds are used for community social activities. In receiving and distributing TBDSP funds to Sharia Banks, the National Sharia Board (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa Number 123/DSN-MUI/XI/2018. This research uses qualitative methods with a literature study approach. The data used was obtained from BTPN Syariah's annual performance report for the 2020-2023 period, the website of the Indonesian Ulema Council (MUI), the website of the Financial Services Authority (OJK) and the Central Statistics Agency (BPS). As a result of this research, BTPN Syariah has implemented fatwa DSN MUI Number 123/DSN-MUI/XI/2018 in managing TBDSP funds for the 2020-2023 period by using these funds for social activities. In distributing TBDSP funds, BTPN Syariah helps communities affected by Covid 19 and assists the government in the recovery and empowerment of MSMEs after Covid 19. This implementation is that the use of TBDSP funds by BTPN Syariah does not contradict sharia principles, as stipulated in Fatwa DSN MUI Number 123/DSN-MUI/XI/2018.

Keywords: TBDSP Funds, Non-Halal Funds, BTPN Saria, DSN-MUI Fatwa.

ABSTRAK

Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) juga mengembangkan BTPN dengan prinsip-prinsip Syariah. Manajemen perbankan Islam juga memiliki dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan (TBDSP), di mana dana TBDSP digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat. Dalam penerimaan dan penyaluran dana TBDSP kepada Bank Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan diperoleh dari laporan kinerja tahunan BTPN Syariah periode 2020-2023, situs web Majelis Ulama Indonesia (MUI), situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BTPN Syariah telah mengimplementasikan fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam mengelola dana TBDSP untuk periode 2020-2023 dengan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan sosial. Dalam penyaluran dana TBDSP, BTPN Syariah membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dan membantu pemerintah dalam pemulihan dan pemberdayaan UMKM pasca Covid-19. Implementasi ini menunjukkan bahwa penggunaan dana TBDSP oleh BTPN Syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

Kata Kunci: Dana TBDSP, Dana Non-Halal, BTPN Saria, Fatwa DSN-MUI.

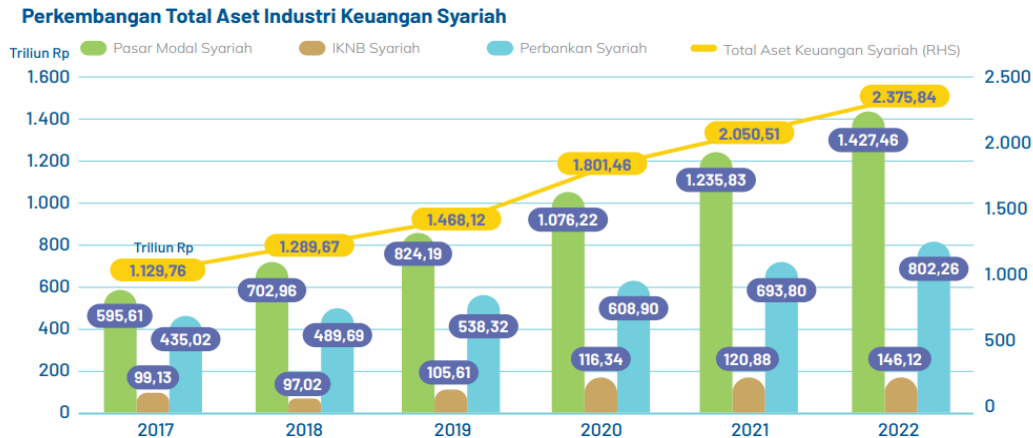
PENDAHULUAN

Lembaga keuangan di Indonesia sangatlah beragam, contohnya lembaga keuangan konvensional dan juga lembaga keuangan syariah. Sektor yang banyak mempengaruhi kegiatan maupun transaksi ekonomi ada pada perbankan (Aninda, 2022). Perbankan syariah

mencakup semua yang berkaitan dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), termasuk organisasi dan tata kelola dalam menjalankan bisnisnya. Praktik pengelolaan perbankan syariah haruslah menghindari bunga dan menjauhi riba (Satriak Guntoro et al., 2023).

Perbankan syariah telah menunjukkan kekuatan dan stabilitas dalam menghadapi krisis dan memiliki potensi untuk mengembangkan sistem ekonomi islam yang didorong oleh perkembangan bank syariah di Indonesia. Laporan dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) menunjukan perkembangan sektor jasa keuangan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).



Gambar 1. Grafik Perkembangan Aset Industri Keuangan Syariah
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perbankan yang menjalankan prinsip syariah salah satunya adalah Bank Tabungan Pensiunan Negara atau lebih di kenal dengan sebutan BTPN, yang juga memiliki unit yang berbasis syariah bernama BTPN Syariah. BTPN Syariah saat ini sudah cukup dikenal dimasyarakat, karena produk yang ditawarkan juga cukup beragam, misalnya Pemberian modal usaha dalam bentuk kredit, Tabungan berjangka (deposito), Tabungan dan pembiayaan keuangan yang lain yang sesuai dengan hukum syariah (BTPN Syariah, 2008). Selain itu, BTPN Syariah juga berkomitmen untuk memberikan Solusi perbankan yang sesuai dengan nilai hukum Islam dan kebutuhan finansial Masyarakat dan juga turut mendukung program pemerintah dalam ekonomi keberlanjutan (Dewi et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Berliana, (Dewi et al., 2023) disimpulkan bahwa nasabah BTPN Syariah memanfaatkan pembiayaan syariah dengan baik untuk mengembangkan usahanya, terutama dalam bidang penyediaan modal kerja. Hal ini dikarenakan pembiayaan dari

BTPN Syariah dianggap mampu memberdayakan Masyarakat mandiri secara finansial, sehingga berpotensi untuk mengurangi kemiskinan.

Sitem ekonomi islam memiliki banyak instrument sosial, salahlah satu yang ditawarkan oleh adalah keuangan sosial islam yang memiliki potensi untuk meningkatkan indicator perkembangan Masyarakat. Dana keuangan sosial Islam telah berkembang dengan baik mengalami pertumbuhan yang positif (Cupian et al., 2021). Dalam tata kelola keuangan perbankan syariah terdapat Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP). Dana TBDSP diperoleh dari dana sanksi ataupun denda (Saleha et al., 2023). Dana TBDSP ini dapat digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kepentingan dan kebaikan umat islam atau kepentingan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip islam (Safitri et al., 2020).

BTPN Syariah berkomitmen untuk melaksanakan aktifitas tanggung jawab social secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prioritas utama BTPN Syariah dalam menjalankan bisnisnya adalah menyesuaikan diri dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan (Syariah, 2022). Dengan adanya dana TBDSP dalam pengelolaan manajemen Bank Syariah maka perlu adanya pengawasan dari Dewan Syariah Nasional. Fatwa No 123/DSN-MUI/XI/2018 yang berisi tentang aturan yang harus diikuti oleh Lembaga keuangan syariah agar tidak ada penyalagunaan dana yang sebenarnya tidak dapat dipakai untuk tujuan bisnis (Nasional-MUI, 2018).

Penelitian ini didukung dengan penelitian tentang dana TBDSP pada Bank Syariah. Dana ini awalnya hanya dilakukan pencatatan dalam akuntansinya dan belum memiliki dasar hukum dalam pengelolaannya. Kemudian dikeluarkan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 yang mengatur tentang pengelolaan Dana non-halal agar bisa di gunakan sesuai prinsip syariah. Dana TBDSP ini dapat berpengaruh pada reputasi perbankan syariah. (Ilmiah et al., 2024) akan tetapi tidak semua perbankan syariah menerapkan praktik yang sesuai dengan Fatwa No 123/DSN-MUI/XI/2018.

Berdasarkan penelitian oleh Suprianita, BTPN Syariah memberlakukan sistem denda pada program paket masa depan dengan akad mudharabah. BTPN memberlakukan sistem denda apabila nasabah terlambat bayar. Dana dari hasil denda tersebut kemudian di anggap sebagai dana TBDSP. Akan tetapi, Dana yang seharusnya dipakai untuk kegiatan sosial pada praktinya justru digunakan untuk makan Bersama anggota atau nasabah BTPN Syariah. Oleh karena itu, praktik tersebut bertentangan dengan Fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Suprianita, 2022).

Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 menyatakan bahwa dana yang tidak tidak bisa diakui sebagai pendapatan (TBDSB) yang berasal dari pendapatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti bunga dan denda, yang tidak boleh digunakan untuk

pembiayaan *qardhul hasan* atau tujuan lain yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, dalam praktiknya Bank BTPN Syariah harus menggunakan dan memberikan dana TBDSB tersebut secara langsung untuk kepentingan umum dan kebaikan umat Islam. Sehingga dalam penelitian ini akan difokuskan dengan menganalisa terkait Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap penggunaan dan TBDSP pada Bank BTPN Syariah Periode 2020-2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan study kepustakaan. Metode ini paling sering dilakukan dengan mendeskripsikan data dan berdasarkan laporan atau pernyataan, jurnal, buku, ataupun sumber literatur yang lain (L.J Moleong, 2022). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh Lembaga terkait (Fadli, 2021). Dalam artikel penulis, data yang digunakan diperoleh dari laporan kinerja tahunan Bank BTPN Syariah, website Majelis Ulama Indonesia (MUI), website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Artikel ini menggunakan Teknik pengumpulan data dokumentasi dengan cara menumpulkan, memahami, dan mengelola data dari jurnal, skripsi ataupun tesis, buku pendukung dan juga sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan artikel ini. Penelitian ini menganalisis terkait Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap penggunaan dana TBDSP pada Bank BTPN Syariah Periode 2020-2023. Tahapan analisis data pada penelitian ini, sebagai berikut: (1) Mengumpulkan data dari Bank BTPN Syariah Periode 2020-2023 terkait perolehan dan penyaluran dana TBDSP; (2) Mengumpulkan data terkait Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018; (3) Menganalisis data implementasi DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap penyaluran Dana

TBDSP di Bank BTPN Syariah Periode 2020-2023; (4) menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan artikel ini memaparkan hasil penelitian tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap penggunaan dan TBDSP pada Bank BTPN Syariah Periode 2020-2023. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka pembahasan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018

Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai MUI, didirikan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1975. Piagam yang ditandatangani oleh 53 ulama menandai berdirinya MUI dan bertugas untuk mengeluarkan fatwa. Komisi fatwa menetapkan berdasarkan pada bukti, harus proaktif, bersifat responsive dan antisipatif (Ariswanto, 2021). Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk dan berada dibawah naungan MUI. DSN-MUI bertanggung jawab untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, terutama pada sektor keuangan. DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa tentang berbagai macam kegiatan keuangan syariah, barang dan jasa, serta mengawasi pelaksanaannya. (Susanti, 2018). Selain itu, DSN-MUI juga bertanggung jawab untuk menyarankan instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan dalam kasus peringatan yang tidak ditindaklanjuti (Faizi, 2012)

Fatwa DSN-MUI adalah pedoman atau dasar untuk pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah tertentu, karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan jadi fatwa ini bersifat mengikat (Ahyar A.

Gayo, 2011). Fatwa yang merumuskan tentang Dana TBDSP terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018. Fatwa tersebut membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah yang dalam pelaksanaannya terdapat dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank (Ariswanto, 2021). Dana tersebut berasal dari transaksi yang melanggar prinsip syariah yang tidak dapat di hindari, seperti pendapatan bunga (riba); transaksi syariah yang melanggar prinsip syariah yang tidak memenuhi ketentuan (rukun dan syarat); dana sanksi (denda) karena melanggar kewajiban sesuai kesepakatan. Dana TBDSP termasuk dana non-halal karena berasal dari dana atau penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti penerimaan bunga atau jasa giro dari bank konvensional (Aninda, 2022). Selain itu, Dana ini biasanya berasal dari dana yang tidak diketahui pemiliknya, dana yang diketahui pemiliknya tetapi tidak dapat ditemukan pemilik dananya.

2. Penggunaan Dana TBDSP di BTPN Syariah Periode 2020-2023

PT Bank BTPN Syariah Tbk adalah anak Perusahaan dari BTPN yang bergerak di bidang perbankan syariah. BTPN merupakan singkatan dari Bank Tabungan Pensiunan Negara, dengan fokus pada layanan perbankan syariah, BTPN syariah berkomitmen untuk memberikan Solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pembiayaan, Tabungan, deposito, dan produk lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Selain itu, BTPN Syariah mendorong pemberdayaan dan membantu menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi syariah dan inklusi keuangan di Indonesia (Lestari & Alexandro, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 37/PJOK.03/2019 mewajibkan semua Lembaga perbankan untuk membuat laporan keuangan

tahunan. laporan keuangan tahunan harus dibuat sesuai dengan standart akuntansi keuangan dan disampaikan secara transparan ke OJK (OJK, 2019). BTPN Syariah juga melakukan hal yang serupa dengan membuat laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan keuangan tersebut menjelaskan secara rinci tata Kelola

penerimaan, pendanaan, dan penyeluran pembiayaan pada BTPN Syariah (Syariah, 2022). Laporan keuangan dari BTPN Syariah yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung artikel ini adalah Laporan tentang Dana yang Tidak Bisa Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) atau lebih umum disebut Dana Non-Halal.

Tabel 1. Laporan Dana TBDSP BTPN Syariah periode 2020-2023

**dalam jutaan Rupiah*

Uraian/Tahun	2020	2021	2022	2023
Sumber Dana Kebajikan pada Awal Periode	652	173	137	2.404
Penerimaan Dana Kebajikan				
Infak	-	-	-	-
Sedekah	-	-	-	-
pengembalian Dana Kebajikan Produktif	-	-	-	-
Denda	-	13	113	34
Penerimaan Non-Halal	463	299	2.569	1.295
Lainnya	-	467	-	-
Total Penerimaan	463	779	2.682	1.329
Penggunaan Dana Kebajikan				
Dana Kebijakan Produktif	-	-	-	-
Sumbangan	-	452	16	-
Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum	942	363	399	357
Total Penggunaan	942	815	415	357
Kenaikan (Penurunan) Sumber Dana Kebajikan	(-479)	(-36)	2.267	972
Sumber Dana Kebajikan pada Akhir Periode	173	137	2.404	3.376

Source: Data diolah Peneliti

Dari Tabel laporan Dana TBDSP diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam kegiatan BTPN Syariah pendapatan dari dana non-halal atau bisa dikatakan sumber dana Kebajikan setiap tahun mengalami naik turun. Adanya table laporan keuangan dana TBDSP ini dapat membantu pemerintah, pihak manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi melalui tabel tersebut memberikan gambaran kegiatan sosial yang dilakukan oleh BTPN Syariah.

3. Penggunaan Dana TBDSP di BTPN Syariah Periode 2020-2023

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tentang

pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dan juga berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPBS tentang pelaksanaan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), Bank BTPN Syariah harus memberikan Laporan Tahunan Pelaksanaan GCG dari uang yang tidak halal di gunakan untuk Bank Syariah (BTPN Syariah Laporan Tahunan, 2021)

Pendapatan dana TBDSP di Bank BTPN Syariah diperoleh dari sumber dana sosial BTPN Syariah sebagai berikut; (1) Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh bank dari giro pada

Bank Konvensional (Ernawati, 2020); (2) Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo; (3) Pendapatan yang berasal dari denda yang dikenakan kepada nasabah; (4) sumbangan dari internal Perusahaan; (5) pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat akadnya.

BTPN Syariah memiliki program-program yang mendukung terlaksananya kegiatan sosial dalam penyaluran dana TBDSP ini. Dilihat dari Tabel 1.1 BTPN syariah mengalami penurunan dalam penerimaan dana Kebajikan pada tahun 2020-2021. Kekurangan pada penerimaan tersebut disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid 19, dimana kondisi keuangan di Indonesia saat itu sedang tidak stabil, pemerintah memberlakukan sistem Lockdown untuk kembatasi kegiatan sosial Masyarakat. Sedangkan untuk penyaluran dana Kebajikan lebih besar karena digunakan untuk membantu Masyarakat yang terdampak Covid 19. Sehingga pada periode tahun 2020-2021 BTPN Syariah mengalami minus dalam laporan dana TBDSP nya.

Pada periode tahun 2022-2023 kondisi Masyarakat akibat pandemi sudah kembali pulih, kegiatan ekonomi, sosial dan pendidikan sudah normal. Dalam Laporan keuangan dana TBDSP periode tersebut kembali digunakan untuk mendukung pemerintah dalam Pembangunan yang berkelanjutan. Untuk penyaluran dana tersebut digunakan dalam mendukung pemberdayaan UMKM, biaya Pendidikan dan kegiatan sosial Masyarakat lainnya.

4. Analisis Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018 Terhadap Penggunaan Dana TBDSP di BTPN Syariah Periode 2020-2023.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018, dana TBDSP atau dana non halal harus digunakan dan didistribusikan secara langsung untuk kebaikan umat islam dan kepentingan umum. Dana tersebut dapat digunakan dalam berbagai cara, seperti memberikan sumbangan langsung untuk penanggulangan bencana, membantu lembaga pendidikan Islam, dan sebagainya. Sedangkan yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana TBDSP nya adalah dengan memberikan bantuan sosial kepada Masyarakat yang terdampak Covid 19 dan juga melakukan program pemberdayaan Masyarakat. Maka kegiatan penyalutran dan TBDSP dari Bank Syariah tidak bertentangan dengan aturan dalam Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

PENUTUP

Kesimpulan

Dana TBDSP atau dana non-halal pada BTPN Syariah ini merujuk pada dana yang berasal dari transaksi yang melanggar prinsip syariah dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank. Dana yang termasuk TBDSP ini termasuk dana-dana yang diperoleh dari transaksi yang melanggar prinsip syariah sehingga dana tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan BTPN syariah. Penyaluran dana ini digunakan untuk membiayai program-program sosial Masyarakat.

BTPN Syariah telah mengimplementasikan fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 dalam mengelola dana TBDSP periode 2020-2023 dengan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan sosial. Dalam penyaluran dana TBDSP BTPN Syariah membantu Masyarakat yang terdampak Covid 19 serta membantu pemerintah dalam pemulihan dan pemberdayaan UMKM pasca Covid 19. Implementasi ini menunjukkan bahwa bahwa penggunaan dana TBDSP oleh BTPN Syariah tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar A. Gayo. (2011). Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah.
- Aninda, H. H. (2022). Pemanfaatan Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Pendanaan CSR Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 3(3), 46–47.
- Ariswanto, D. (2021). Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana TBDSP dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 1–19. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.29>
- BTPN Syariah. (2008). BTPN SYARIAH. <https://www.btpnsyariah.com/profil>
- Cupian, C., Febriansyah, A., & Hasanah, A. (2021). Perkembangan Sektor Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris Negara OKI. *Al-Tijary*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2371>
- Dewi, I. B. C., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada BTPN Syariah Untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Nasabah Perempuan. *Management Studies and ...*, 4(September 2022), 6932–6944. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/2614>
- Ernawati, E. (2020). Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 65–74. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1091>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Faizi. (2012). Rekonstruksi Fatwa DSN-MUI Pada Pengembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal An-Nur*, 4(1), 67–88.
- Ilmiah, J., Syariah, K., Mutaqin, K., Hakim, A. A., & Nurwahidah, D. (2024). Eco-Iqtishodi Analisis Perlakuan Dana Non Halal sebagai Dana Kebajikan dan Reputasi Pada Lembaga Keuangan Syariah. 5(123), 159–170.
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 16–29. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.817>
- Nasional-MUI, D. S. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. *Dsnmui.or.Id*, 021, 1–8. https://drive.google.com/file/d/1ueeutJQGmvFEvYLADqySzeBx_cs2dkde/view
- OJK. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/Pojk.03/2019 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank. 1–52. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Transparansi-dan->

- Publikasi-Laporan-Bank/POJK
37-2019.pdf
- Safitri, N. A., Surahman, M., & Yunus, M. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pengelolaan Dana Ta'widh dan Ta'zir di Pegadaian Syariah Cabang Situsaeur Kota Bandung. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 1–6.
<http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/28088>
- Saleha, S., Hasibuan, R. R. A., & Syafina, L. (2023). Strategy for settling claims for insurance company customers experiencing liquidity at AJB Bumiputera 1912 Medan Branch: Some notes from Islamic perspectives. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 131–148.
<https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art8>
- Satriak Guntoro, Nurnasrina, Heri Sunandar, & Hendro Lisa. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup Perbankan, Latar Belakang, Prinsip Dan Sejarah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Indragiri*, 1(3), 215–223.
<https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.39>
- Suprianita. (2022). ANALISIS PROGRAM PAKET MASA DEPAN BTPN SYARIAH MENURUT FATWA DSN MUI NO: 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi kasus Desa Sengon Sari Kecamatan Aek kuasan Kabupaten Asahan) [UIN Sumatra Utara, Medan]. In Repository UIN Sumatra Utara.
[http://repository.uinsu.ac.id/15281/1/SUPRIANITA S.H.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/15281/1/SUPRIANITA%20S.H.pdf)
- Susanti. (2018). Analisis Fatwa Dsn. In *Fatwa Dsn*.
- Syariah, B. (2022). Ekosistem Digital Syariah. *Annual Report*, 1–650.
www.btpnsyariah.com
- Tahunan, L. (2021). Energi Baru untuk Indonesia 2021. 448–449.